

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang beragam tentang pemikiran Syekh Al-Imam Abu Muhammad dalam kitab Qurratul ‘Uyun terkait etika berumah tangga dari tujuh informan memiliki pemahaman yang seragam sama-sama menyetujui penerapan etika berumah tangga yang ada di kitab Qurratul ‘Uyun dengan variasi jawaban alasan atau dasar hukum yang berbeda-beda. Bahwa meskipun terdapat variasi jawaban, namun secara keseluruhan, tujuh informan memiliki pandangan yang sejalan dan menyetujui pemikiran pengarang kitab tentang etika berumah tangga. Adaptasi dengan konteks modern pada masyarakat dipahami bahwa etika berumah tangga yang dijelaskan dalam kitab Qurratul ‘Uyun dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Penerapan etika tersebut perlu disesuaikan agar tidak menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Etika berumah tangga dalam kitab Qurratul ‘Uyun dipahami sebagai aturan-aturan yang melindungi harkat dan martabat suami-istri. Pemahaman masyarakat, bahwa mungkin tidak semua aspek etika berumah tangga dari kitab Qurratul ‘Uyun dapat langsung diterapkan karena perbedaan adat dan kebiasaan.

2. Alasan atau dasar hukum bervariasi masyarakat dalam memberikan alasan bahwa perbedaan adat masyarakat hal ini mempengaruhi pandangan terkait tata cara rumah tangga. Tafsir ayat Al-Qur'an oleh ulama, khususnya surah An-Nur ayat 31, dijelaskan oleh ulama dengan pendekatan yang beragam. Misalnya, perbedaan pandangan dalam mazhab Syafii terkait aurat wanita di luar sholat. Ditemukan juga alasan keharaman syuhroh atau berpakaian dengan niat tampil beda atau niat buruk. Kaidah fiqh juga dikemukakan bahwa segala sesuatu dianggap boleh dilakukan kecuali ada larangan yang jelas dari ajaran agama. Pentingnya niat dalam mengerjakan sesuatu, surah Al-Ahzab ayat 33, fatwa ulama Mesir mengenai wanita juga menjadi sebagai dasar hukum untuk etika berumah tangga dalam kitab Qurratul 'Uyun.

B. Saran-Saran

1. Bagi masyarakat, hendaknya bersungguh-sungguh dalam belajar dan mengamalkan ajaran Islam. Terlebih lagi terkait masalah pernikahan dan tata cara dalam menjalani bahtera rumah tangga berdasarkan ilmu yang diterima dari ulama agar ilmu atau hukum agama yang sampai kepada kita dapat dipahami dengan benar dan tidak keluar dari ajaran Islam yang sesungguhnya.
2. Bagi para pembaca terlebih khusus mahasiswa yang memiliki ruang lingkup program studi hukum keluarga Islam agar lebih mengasah kepekaannya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada agar bisa

ditindak lanjuti dan diteliti lebih lanjut agar bisa di atasi dan membawa manfaat bagi umat.